



Pedoman Direksi PT Ikapharmindo Putramas Tbk

A. Tujuan

Pedoman Direksi ("**Pedoman**") ini disusun untuk memberikan arahan bagi Direksi dalam menjalankan pengurusan dan kegiatan operasional PT Ikapharmindo Putramas Tbk ("**Perseroan**") dan sebagai landasan atau pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dengan tujuan memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Perseroan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
5. Anggaran Dasar Perseroan ("Anggaran Dasar")

C. Nilai Perusahaan

1. INISIATIF
Mampu menginisiasi kemajuan dan melakukan segala upaya demi kemajuan perusahaan secara mandiri.
2. KOMITMEN
Sikap mengikatkan diri secara suka rela untuk melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab disertai dengan pengabdian secara konsisten.
3. PROFESIONAL
Memiliki sikap kerja yang selalu dapat diandalkan untuk menyelesaikan tugas secara optimal dan konsisten.
4. MAJU BERSAMA
Berkomitmen, rendah hati serta berkolaborasi untuk mencapai kemajuan bersama.



D. Tugas dan Wewenang

1. Tugas Direksi adalah:

- a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- b. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada butir a, Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- c. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir a dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir a, Direksi dapat membentuk komite.
- e. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada butir d, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

2. Wewenang Direksi:

- a. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain kepada Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan.
- b. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.

3. Pembatasan wewenang Direksi:

- a. Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan-tindakan:
 - i. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk membuka rekening, menempatkan uang/mengambil uang pada rekening Perseroan di Bank dan pinjam meminjam antara Perseroan dengan anak perusahaan/subsidiary Perseroan) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - ii. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;



- iii. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas harta kekayaan Perseroan dengan nilai sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dengan memperhatikan Peraturan Perundangan-Undangan di bidang Pasar Modal.
- b. Perbuatan hukum untuk:
 - i. mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang, atau dengan cara lain bertanggung jawab terhadap kewajiban pembayaran pihak lain kecuali dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari antara lain dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - ii. mengalihkan atau melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Direksi harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar, kecuali tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar dan dengan memperhatikan pengecualian-pengecualian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan-undangan di bidang Pasar Modal.

E. Komposisi dan Keanggotaan

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - (i) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - (ii) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan



Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

- (iii) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
- (iv) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

F. Waktu Kerja

Waktu kerja didasarkan pada kebutuhan Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Masa Jabatan

1. Satu periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.



Jl. Pulogadung Raya No. 29, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13920 - Indonesia

Phone : +62 21 460 0086/461 4766 (Hunting), Fax : +62 21 460 8865

Email : secretary@ikapharmindo.com, website : www.ikapharmindo.com

2. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak pengangkatannya sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang kelima setelah pengangkatan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya oleh RUPS.
4. Masa jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

H. Rangkap Jabatan

1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
 - c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
2. Rangkap jabatan hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

I. Rapat

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.



3. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
4. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada poin 4 wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada poin 4, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.
5. Risalah Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada poin 3 dan poin 5 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
6. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud poin 1 dan poin 4 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

J. Pertanggungjawaban

1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
2. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.



K. Laporan

1. Direksi bersama-sama dengan BOC menyusun Laporan Tahunan dan Keberlanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Direksi memastikan seluruh pelaporan yang diwajibkan oleh lembaga yang berwenang disampaikan dengan baik.

Piagam Direksi ini dibuat di Jakarta dan berlaku efektif sejak 13 Agustus 2026.